

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Menurut Khoiruddin Nasution, terdapat lima tujuan utama dalam perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, melanjutkan keturunan atau reproduksi manusia yang sekaligus berkontribusi pada keberlangsungan agama Islam, memenuhi kebutuhan biologis atau seksual, menjaga kehormatan, serta sebagai bentuk ibadah.¹ Oleh karena itu, ketika pasangan suami istri konsisten berusaha mewujudkan tujuan tersebut, maka rumah tangga akan kekal dan bahagia.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kenyataannya dinamika rumah tangga tidak selalu berjalan selaras dengan harapan tersebut. Konflik yang terjadi antara suami dan istri terkadang mencapai titik kulminasi yang tidak lagi dapat didamaikan, sehingga perceraian di pengadilan menjadi jalan terakhir yang ditempuh.² Secara yuridis, berakhirnya perkawinan tidak hanya memutus ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga memicu berbagai konsekuensi hukum yang kompleks, terutama mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*). Hak untuk mengasuh, memelihara, dan merawat anak merupakan tanggung jawab pasca-perceraian yang idealnya diselesaikan secara

¹ Khoirul Abror, "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 11, no. 01 (2019): 25, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.

² Edrick Edwardina Effendy, "The Application of *Joint custody* Concept in Relation to the Custody of the Child," *Lex Prospicit* 2, no. 1 (2024): 42, <https://doi.org/10.19166/lp.v2i1.8029>.

kekeluargaan.³ Namun, pada realitasnya, transisi peran pengasuhan ini sering kali memicu persengketaan yang berlarut-larut.

Ketidaktercapaian kesepakatan damai inilah yang kemudian menempatkan persoalan hak asuh anak sebagai isu krusial dalam hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan karena hak asuh berkaitan langsung dengan masa depan, kesehatan psikologis, serta perkembangan moral anak yang sangat bergantung pada efektivitas pengasuhan pasca-perpisahan.⁴ Urgensi permasalahan ini semakin nyata jika melihat data statistik terbaru; tercatat pada tahun 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 1.054 pengaduan terkait kasus hak asuh anak. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 36% dari tahun sebelumnya.⁵ Fenomena peningkatan ini menjadi indikator kuat bahwa konflik perebutan hak asuh anak telah menjadi problematika serius yang mengancam kesejahteraan anak, sehingga memerlukan tinjauan hukum yang lebih mendalam dan komprehensif.

Dalam fikih, hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menitikberatkan pada aspek pengasuhan dan perwalian, termasuk pendidikan anak, proses pembentukan budaya dan karakter, serta pengelolaan hak-hak materiil anak.⁶ Jumhur ulama sepakat bahwa pihak yang paling berhak mengasuh anak setelah terjadinya perceraian adalah ibu. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa ibu dinilai lebih mampu dalam merawat dan membesarkan anak. Secara umum,

³ A. Arnengsih and Mohamad Sar'an, "Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 127, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9910>.

⁴ Syukri Saleh et al., "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2831, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748>.

⁵ Aliyah Shifa Rifai and Bestari Kumala Dewi, "Data Komnas Anak Ungkap Peningkatan Kasus Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2025," KOMPAS.com, January 28, 2026, <https://lifestyle.kompas.com/read/2026/01/28/193000220/data-komnas-anak-ungkap-peningkatan-kasus-pelanggaran-hak-anak-sepanjang>.

⁶ Mohamad Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (hadhanah) Anak Akibat Perceraian: Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (hadhanah) Anak Akibat Perceraian," *Jurnal RASI* 4, no. 1 (2023): 37, <https://doi.org/10.52496/rasi.v4i1.165>.

naluri kasih sayang seorang ibu cenderung lebih kuat, begitu pula tingkat kedekatan emosional yang terjalin antara ibu dan anak.⁷ Namun, hak pengasuhan tersebut berlaku dengan syarat bahwa ibu belum menikah kembali dengan laki-laki lain.⁸ Hal ini berdasarkan suatu Hadis Abdullah bin ‘Amr diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu ‘Amr Al Auza’i, telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwa seorang wanita berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah saw berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).

Meskipun dalam Hadis pihak ibu lebih berhak dalam hak asuh anak, keutamaan hak asuh oleh ibu tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat untuk melaksanakan *ḥaḍānah*. Syarat tersebut antara lain meliputi kedewasaan, berakal sehat, dapat dipercaya, berakhlak

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bulan Bintang, 2004), 140.

⁸ Burhanuddin A. Gani and Aja Mughnia, “The Concept of Hadhanah from the Perspective of the Syafi’i Mazhab and Its Implementation in the Decision of the Syar’iyah Court of Banda Aceh City Number 314/Pdt G/2017/MS Bna: Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna,” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 53, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.

⁹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Dar Ar-Risalah, 2009), 490.

baik, memiliki kemampuan serta kemauan untuk merawat anak, beragama Islam, dan tidak menikah kembali. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah.¹⁰ Selanjutnya, jika ayah juga tidak dapat menjalankan pengasuhan, maka hak tersebut dapat berpindah kepada kerabat terdekat dari pihak ibu, seperti saudara perempuan ibu, yang dinilai mampu merawat dan mendidik anak dengan baik.

Dalam hukum positif, aturan hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Namun, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.

Secara bahasa pasal tersebut pada dasarnya hanya mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk tetap mengasuh dan mendidik anak meskipun telah terjadi perceraian, tanpa secara tegas menentukan pihak mana dari ayah atau ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak. Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, penggunaan kata “atau” dalam frasa “ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya” dapat dimaknai sebagai bentuk alternatif atau pilihan dalam situasi perceraian, yang membuka kemungkinan bahwa hak pengasuhan dapat dijalankan oleh salah satu pihak sesuai dengan kondisi dan pertimbangan tertentu.¹¹

¹⁰ Mushtofa Al- Siba’i, *Syarh Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsyyah* (Dar Al-Waraq, 2001), 268.

¹¹ Meliani and Indra Budi Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum,” *Fastabiq* (Bandung) 3, no. 1 (2022): 61.

Konvensi Hak Anak yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa anak berhak dibersarkan dan diasuh oleh orang tua dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Ketentuan ini selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ke dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan merupakan pilihan terakhir.”

Namun, menurut Abdullahi An-Na'im, meskipun prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) telah diterima secara luas sebagai konsensus internasional dan menjadi dasar dalam berbagai instrumen perlindungan anak, penerapannya tidak terlepas dari persoalan interpretasi. Konsep tersebut pada dasarnya merupakan prinsip yang bersifat terbuka (*open-ended principle*), sehingga tidak memiliki ukuran yang bersifat mutlak dan seragam dalam setiap kasus. Penentuan mengenai apa yang dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi anak sangat bergantung pada kondisi konkret yang dihadapi, seperti usia anak, kebutuhan fisik dan psikologis, lingkungan keluarga, hubungan emosional dengan orang tua, serta latar belakang sosial dan budaya yang melingkupinya.¹² Oleh karena itu, prinsip ini kerap melahirkan perbedaan pandangan di antara para hakim, akademisi, maupun pembentuk kebijakan dalam menentukan bentuk perlindungan yang paling tepat bagi anak.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan, prinsip *the best interest of the child*, namun Undang-Undang ini tidak merinci kriteria konkret mengenai “kepentingan anak” dalam sengketa hak asuh. Kekosongan

¹² Abdullahi An-Na'im, “Cultural Transformation and Normative Consensus on the Best Interests of the Child,” *International Journal of Law, Policy and the Family* 8, no. 1 (1994): 62, <https://doi.org/10.1093/lawfam/8.1.62>.

ini membuka ruang interpretasi yang menuntut peran aktif hakim melalui *judicial activism*, yakni pendekatan yang tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan. Melalui pendekatan ini, hakim dapat memaknai kepentingan anak secara lebih konkret dengan mempertimbangkan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk didengar. Selain itu, hakim juga menilai kondisi faktual, termasuk lingkungan pengasuhan yang paling mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.¹³ Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata anak, sejalan dengan tujuan perlindungan anak secara holistik.

Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak apakah diberikan kepada bapak atau ibu. Berbeda dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI Pasal 105 KHI mengatur hak pemeliharaan anak berdasarkan dua kondisi. Pertama, apabila anak belum *mumayyiz* atau masih berusia di bawah 12 tahun, hak pengasuhan pada dasarnya diberikan kepada ibu. Kedua, apabila anak telah mencapai usia *mumayyiz*, yakni 12 tahun atau lebih, anak diberikan kesempatan untuk menentukan apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu dasar utama yang digunakan dalam menentukan hak asuh anak dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 105 KHI tidak bersifat mutlak. Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan kasasi pada tahun 2007 mengembangkan kaidah hukum bahwa penentuan hak pengasuhan anak tidak

¹³ Lidwina Tuto Ladjar et al., "Implementasi Prinsip the Best Interest of the Child Dalam Penetapan Hak Asuh Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Inggris)," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 123, <https://doi.org/10.62017/merdeka.v3i2.6188>.

hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, meskipun Pasal 105 KHI memberikan prioritas pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun kepada ibu, hakim tetap dapat menyimpangi ketentuan tersebut apabila keadaan konkret menunjukkan bahwa kepentingan anak lebih terlindungi apabila diasuh oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut antara lain dapat didasarkan pada kedekatan emosional, lingkungan tempat anak tumbuh, serta pihak yang selama ini secara nyata memberikan pengasuhan kepada anak.¹⁴ Oleh karena itu, apabila anak telah terbiasa hidup bersama dan memperoleh pengasuhan yang baik dari ayahnya, maka demi kepentingan terbaik anak, hak pemeliharaan dapat ditetapkan kepada ayah.

Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai *ḥaḍānah* (pemeliharaan atau hak asuh anak), pilihan anak yang telah *mumayyiz*, pengalihan hak asuh, serta tanggung jawab nafkah anak. Ketentuan tersebut pada pokoknya menetapkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali apabila ibu meninggal dunia, sehingga hak tersebut beralih kepada kerabat yang memiliki hubungan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (a) KHI. Sementara itu, anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih apakah akan berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya sebagaimana Pasal 156 huruf (b). Namun, hak *ḥaḍānah* tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 156 huruf (c) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain apabila pemegang *ḥaḍānah* tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun kebutuhan nafkah dan

¹⁴ Ananda Sabina Zahira, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 170, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>.

pemeliharaan telah terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 156 huruf (d) menegaskan bahwa biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu sampai usia 21 tahun.

Dengan demikian, Pasal 156 KHI menunjukkan bahwa perceraian tidak memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak, melainkan hanya mengubah hubungan suami-istri, sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlangsung. Maryanah, Akram, dan Fadillah dalam *Jurnal Hukum Jurisdictie* menjelaskan bahwa Pasal 156 KHI pada dasarnya menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih diutamakan dalam *ḥaḍānah* anak, tetapi hak tersebut dapat dialihkan apabila terdapat kondisi yang menyebabkan pemegang *ḥaḍānah* tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan spiritual anak.¹⁵ Sejalan dengan itu, Nugraha dan Irwansyah dalam *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (a) bukanlah aturan yang bersifat mutlak, sebab dalam praktik peradilan hak *ḥaḍānah* dapat diberikan kepada ayah apabila kondisi ibu tidak lagi menjamin terpeliharanya kepentingan dan kesejahteraan anak.¹⁶ Oleh karena itu, Pasal 156 KHI dapat dipahami sebagai ketentuan yang menempatkan kepentingan, keselamatan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak sebagai orientasi utama, sedangkan penentuan siapa yang memegang hak asuh harus mempertimbangkan kondisi konkret anak dan kelayakan masing-masing orang tua.

Berdasarkan beberapa aturan yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak pasca perceraian. Dalam hukum barat, pengasuhan yang

¹⁵ Maryanah Maryanah et al., “Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 1 (2021): 130, <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i1.43>.

¹⁶ Irfandi Setiya Nugraha and Shindu Irwansyah, “Ḥaḍānah Dalam Maqāṣid Asy-Syarī’ah Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 9, 2024, 44, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3853>.

melibatkan ayah dan ibu disebut dengan hak asuh bersama atau *joint custody*. Hak asuh Bersama (*joint custody*) dipandang sebagai salah satu alternatif yang efektif dalam pengaturan hak asuh anak setelah perceraian karena konsep tersebut mampu mengakomodasi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara nyata.¹⁷ Melalui konsep ini, kedua orang tua tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan moral, serta aspek-aspek penting lainnya. Dengan demikian, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, hubungan orang tua tetap dipertahankan demi menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Perlu diketahui bahwa hak asuh bersama (*joint custody*) dalam sistem hukum barat memiliki dua konsep, yaitu *joint legal custody* dan *joint physical custody*. *Joint legal custody* merupakan bentuk pengasuhan bersama yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada kedua orang tua untuk terlibat secara setara dalam menentukan berbagai keputusan penting yang menyangkut kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan atau perawatan medis, serta aspek keagamaan. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan kewenangan kepada salah satu orang tua untuk mengambil keputusan secara tunggal terhadap hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kepentingan anak. Adapun *joint physical custody* berkaitan dengan pembagian waktu dan pengasuhan fisik anak di antara kedua orang tua, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan dan menghabiskan waktu yang bermakna bersama ayah maupun ibunya. Dengan demikian, *joint physical custody* lebih menitikberatkan pada aspek pengaturan tempat tinggal dan waktu pengasuhan anak, khususnya mengenai di mana anak tinggal dan bersama orang tua mana anak menjalani kesehariannya.

¹⁷ K. Kurki-Suonio, "Joint Custody as an Interpretation of the Best Interests of the Child in Critical and Comparative Perspective," *International Journal of Law, Policy and the Family* 14, no. 3 (2000): 183, <https://doi.org/10.1093/lawfam/14.3.183>.

Dalam penyelesaian kasus hak asuh anak di Pengadilan Agama, beberapa hakim menetapkan konsep hak asuh bersama dengan pembagian waktu dan pembagian fisik (*joint physical custody*) dalam putusannya, padahal konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁸ Salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan hak asuh bersama dengan konsep *joint physical custody* adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. Putusan PA Jakarta Timur tersebut merupakan putusan sengketa hak asuh anak yang diputus oleh hakim. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menolak konsep pengasuhan terpisah (*split custody*) dan menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Fuad Albana berada di bawah pengasuhan bersama (*joint custody*) antara Penggugat selaku ayah kandung dan Tergugat selaku ibu kandung demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Melalui paradigma baru ini, pengadilan mencabut hak asuh tunggal yang sebelumnya ada pada Tergugat karena terbukti tidak memberikan akses yang cukup bagi penggugat untuk menemui anaknya. Selanjutnya, hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan hak pengasuhan bersama tersebut dengan penuh iktikad baik hingga anak berusia 12 tahun, dengan ketentuan Penggugat selaku ayah tetap memikul tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Penerapan konsep *joint custody* yang digunakan hakim PA Jakarta Timur dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak merupakan terobosan hukum yang menarik. Baik hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya hanya mengatur sistem tunggal dalam sengketa hak asuh anak, sedangkan hakim memutuskan untuk menerapkan konsep *joint custody* yang menuntut ayah dan ibu mengasuh anak secara bersama meskipun telah bercerai. Alasan

¹⁸ Effendy, "The Application of Joint Custody Concept in Relation to the Custody of the Child," 48.

penerapan konsep *joint custody* dalam putusan pengadilan ini dapat dikaji lebih lanjut menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalāh* pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Konsep ini memandang relasi antara dua pihak sebagai hubungan yang dilandasi oleh kerja sama dan kesalingan. Prinsip ini berlaku dalam berbagai bentuk hubungan sosial, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun relasi lainnya, tanpa membedakan gender. Dengan demikian, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam membangun hubungan yang adil dan setara.¹⁹

Dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi orang tua dan perlindungan terhadap anak. Hal ini melibatkan proses yang tidak hanya mengedepankan orang tua mana yang berhak mengasuh, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan tidak terabaikan setelah orang tua bercerai. Adilnya penegak hukum dalam menentukan hak asuh anak harus mencerminkan perlakuan yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*). Selain itu, lembaga peradilan harus mampu memberikan jaminan hak dan keadilan bagi orang tua agar bisa mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul “PENERAPAN KONSEP HAK ASUH BERSAMA (*JOINT CUSTODY*) DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1633/PDT.G/2025/PA.JT. PERSPEKTIF *QIRĀ’AH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR”

¹⁹ M. Afiqu Adib and Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 187, <https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.

B. Rumusan Masalah

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Aturan terkait hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, diatur dalam Pasal 41 (a) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan tersebut, kedua orang tua memiliki hak yang sama dalam pengasuhan. Akan tetapi terdapat putusan PA Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. yang menetapkan hak asuh anak kepada kedua orang tua atau sistem *joint custody* yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/PDT.G/2025/PA.JT yang menerapkan konsep *joint custody* menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan *sole custody* dalam KHI dan UU Perkawinan, sekaligus membuka peluang rekonstruksi norma melalui pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir untuk mewujudkan kesalingan, kesetaraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt.?
2. Bagaimana penerapan konsep hak asuh bersama (*joint custody*) pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. ditinjau dari perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari uraian rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang meliputi:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt.
2. Untuk menganalisis penerapan konsep hak asuh bersama (*joint custody*) pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. ditinjau dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah kepustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, serta pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini. Terakhir, semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan acuan bagi peneliti lain yang bermaksud meneliti masalah serupa dengan aspek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi perkembangan hukum Islam secara umum, dan perkembangan kajian hukum keluarga secara khusus. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini secara detail adalah sebagai berikut:

a. Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi

Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam, khususnya tentang hak asuh anak setelah perceraian serta menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan pembaca dalam mempelajari hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan *joint custody* dalam sengketa hak asuh anak.

c. Praktisi

Penelitian ini bermanfaat bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun argumentasi dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak di pengadilan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama dengan konsep *joint custody* sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh hukum positif.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak, terutama berkaitan dengan kewajiban pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak anak. Meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir, kedua orang tua tetap memikul tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam praktiknya, sengketa

hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pasca perceraian kerap menjadi persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya menyangkut penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga berkaitan dengan pembagian tanggung jawab, pemenuhan hak anak, serta kepentingan anak untuk tetap memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Kompleksitas tersebut menuntut adanya penyelesaian melalui lembaga peradilan yang mampu memberikan putusan berdasarkan hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.²⁰

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika ketentuan hukum positif belum memberikan pengaturan yang jelas terhadap suatu persoalan hukum, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran, konstruksi hukum, maupun metode penalaran hukum

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a–c; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 dan Pasal 26; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan Pasal 156. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Pengaturan hak asuh anak dalam hukum Indonesia juga berkaitan dengan kepentingan anak dan tanggung jawab kedua orang tua.

lainnya agar tetap mampu memberikan penyelesaian terhadap perkara yang dihadapinya.²¹

Dalam konteks sengketa *ḥadānah*, perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan adanya model pengasuhan bersama (*joint custody*) yang memungkinkan ayah dan ibu tetap berbagi tanggung jawab dalam mengasuh anak setelah perceraian. Akan tetapi, konsep *joint custody* hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.²² Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT menerapkan konsep tersebut dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Fenomena tersebut menunjukkan adanya proses penemuan hukum yang dilakukan hakim sebagai upaya memberikan solusi terhadap persoalan hukum konkret yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teori penemuan hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep *joint custody* pada putusan tersebut sebelum selanjutnya dikaji berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

1. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1). Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan Pasal 10 ayat (1) melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Lihat juga: Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Cahaya Atma Pustaka, 2014), 50.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 dan Pasal 26; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan Pasal 156. Peraturan-peraturan tersebut belum menggunakan istilah *joint custody* atau memberikan tata cara pengasuhan bersama secara eksplisit.

Teori penemuan hukum digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep *joint custody* pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan, membentuk, atau merumuskan hukum terhadap suatu peristiwa konkret ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas atau belum mampu memberikan penyelesaian secara komprehensif.²³ Dalam sistem peradilan Indonesia, kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari tugas hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum yang dituntut mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui putusan yang dihasilkannya.²⁴

Dalam konteks sengketa hak asuh anak, penerapan konsep *joint custody* merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji karena hingga saat ini konsep tersebut belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Meskipun demikian, dinamika kehidupan masyarakat serta berkembangnya kebutuhan perlindungan terhadap anak mendorong hakim untuk memberikan solusi hukum yang mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, proses penemuan hukum tersebut memiliki relevansi dengan konsep *ijtihad*, yaitu upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid atau hakim dalam menggali dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat untuk mewujudkan kemaslahatan.²⁵ Dengan demikian, penerapan *joint custody* dalam putusan a quo dapat dipahami sebagai hasil

²³ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 12.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Penemuan Hukum* (Sinar Grafika, 2014), 18.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1978), 130.

penalaran hukum hakim yang perlu dianalisis untuk mengetahui apakah merupakan bentuk penemuan hukum yang sesuai dengan kewenangan hakim sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa *ḥaḍānah*.²⁶

Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum, hasil penemuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama penyelesaian sengketa hak asuh anak, yaitu memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan anak. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter dalam menilai arah dan tujuan pertimbangan hukum hakim. Prinsip tersebut menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan yang harus diutamakan dalam setiap kebijakan maupun putusan yang berkaitan dengan anak.²⁷ Dalam perkara *ḥaḍānah*, prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga mencakup pemenuhan hak anak atas pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta jaminan tumbuh kembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk pengaturan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian harus diorientasikan pada tercapainya kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, teori penemuan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penelitian ini. Teori penemuan hukum digunakan untuk menjelaskan dasar kewenangan hakim dalam menerapkan konsep *joint custody* meskipun belum memiliki pengaturan yang tegas dalam hukum positif Indonesia. Sementara itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan sebagai tolak

²⁶ Dalam konteks peradilan agama, penggunaan penalaran hukum untuk menyelesaikan perkara yang belum diatur secara tegas dapat dikaitkan dengan fungsi ijtihad hakim sepanjang tetap berlandaskan sumber hukum, prinsip keadilan, dan kemaslahatan.

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

ukur untuk menilai apakah hasil penemuan hukum tersebut benar-benar diarahkan pada perlindungan hak-hak anak atau sekadar mengatur pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT tidak hanya difokuskan pada *legalitas* penerapan *joint custody* sebagai hasil penemuan hukum, tetapi juga pada sejauh mana konsep tersebut mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa *ḥaḍānah*.

Konsep penemuan hukum juga dikenal dalam sistem hukum Islam melalui mekanisme *ijtihad*. Dalam terminologi ushul fikih, *ijtihad* diartikan sebagai upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan mengerahkan seluruh kemampuan intelektualnya untuk menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang bersifat terperinci. Ruang lingkup *ijtihad* mencakup dua keadaan, yaitu persoalan yang sama sekali tidak memiliki ketentuan nash serta persoalan yang memiliki nash tetapi maknanya tidak bersifat pasti (*ẓannī*). Kedua ruang tersebut membuka peluang yang luas bagi pengembangan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam praktiknya, seorang mujtahid menggunakan berbagai metode *istinbāt* hukum, seperti *qiyās* (analogi), *istiḥsān* (preferensi hukum), *istiḥāb* (presumsi keberlangsungan hukum), *'urf* (kebiasaan masyarakat), dan *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan umum).²⁸ Metode-metode tersebut bertujuan menghasilkan ketentuan hukum yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat sekaligus mampu menjawab persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Pada dasarnya, *ijtihad* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa *ijtihad* menjadi

²⁸ Hasanuddin et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Pustaka Al-Husna Baru, 2004), 149.

kewajiban bagi seorang mujtahid ketika menghadapi persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara tegas dalam nash. Melalui ijtihad, hukum syariat dapat terus berkembang dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul seiring perubahan zaman.²⁹ Legitimasi ijtihad juga didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hasyr [59]: 2, yang berbunyi:

... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Ayat ini dijadikan sebagai salah satu dasar normatif bagi penggunaan akal dan penalaran dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ayat tersebut dipahami sebagai dorongan untuk mengambil pelajaran dan melakukan penalaran hukum ketika menghadapi persoalan baru. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya menjadi kewenangan para fuqaha atau ahli ushul fikih, tetapi juga dapat dilakukan oleh hakim ketika memeriksa dan memutus perkara yang memerlukan penalaran hukum secara mendalam. Dalam lingkungan peradilan, aktivitas tersebut dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu proses menggali dan membentuk hukum melalui putusan hakim ketika peraturan perundang-undangan belum memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.³⁰

Dalam praktik peradilan, hakim dalam menemukan hukum berpedoman pada metode-metode yang telah dikenal dalam ilmu hukum. Secara umum, metode penemuan hukum terdiri atas metode interpretasi (penafsiran) dan metode konstruksi hukum atau penalaran hukum. Interpretasi adalah proses memberikan makna, pandangan, atau penilaian teoritis terhadap sesuatu, yang juga dikenal sebagai penafsiran. Menurut Soeroso, metode interpretasi atau penafsiran merupakan upaya untuk mencari dan menetapkan arti dari

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2008), 227.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (CV. Pustaka Setia, 2008), 185.

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang.³¹ Sementara itu, menurut Shiddiq Armia, metode konstruksi berarti hakim membentuk pengertian hukum yang memiliki kemiripan ketika tidak ditemukan ketentuan yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan.³²

Metode interpretasi digunakan apabila norma undang-undang telah tersedia dan dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa konkret yang dihadapi.³³ Adapun metode konstruksi hukum digunakan apabila tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur peristiwa tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).³⁴ Dalam keadaan demikian, hakim menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan makna norma agar dapat diterapkan pada perkara yang diperiksa.

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa jenis metode interpretasi yang digunakan oleh hakim, yaitu sebagai berikut.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal menurut Harifin A. Tumpa adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku. Melalui metode ini, hakim menafsirkan kata, istilah, atau frasa dalam undang-undang sesuai dengan arti kebaksaannya. Penafsiran ini digunakan untuk

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2005), 97.

³² Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum* (Pradyna Paramita, 2003), 201.

³³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (UII Press, 2007), 52.

³⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat, Dan Metode Tafsirr* (UB Press, 2011), 40.

memperoleh makna normatif dari teks hukum secara tertulis.³⁵ Dengan demikian, interpretasi gramatikal menitikberatkan pada bunyi kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh ialah putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1590K/Pid/1997 tentang pencurian. Pada perkara ini, hakim menafsirkan yang dimaksud dengan “mencuri” dalam bahasa sehari-hari mengandung pengertian mengambil barang orang lain untuk dimilikinya sendiri “tanpa sepengetahuan pemiliknya.”

b. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah penafsiran yang didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu undang-undang. Metode ini dilakukan dengan menelusuri latar belakang lahirnya peraturan, baik dari sisi sejarah pembentukan norma maupun sejarah hukum yang melandasinya. Melalui metode ini, hakim berusaha memahami maksud pembentuk undang-undang pada saat peraturan tersebut disusun.³⁶ Misalnya, untuk mengetahui sistem pemilu serentak yang diatur dalam Undang Undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan Undang-Undang tersebut beserta ratio logisnya.

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan penafsiran dengan menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lain dalam suatu peraturan perundang-undangan atau dengan keseluruhan sistem hukum. Metode ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.³⁷ Oleh karena itu, suatu pasal

³⁵ Harifin A. Tumpa, “Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara,” *Hasanuddin Law Review*, August 26, 2015, 131, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>.

³⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010), 61.

³⁷ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 66.

tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari norma hukum lainnya yang memiliki hubungan erat. Sebagai contoh, Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak cakap membuat perjanjian antara lain adalah orang yang belum dewasa. Ketentuan lengkapnya juga menyebutkan bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian meliputi orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, serta orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan “belum dewasa”, dilakukan penafsiran sistematis dengan merujuk Pasal 330 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa batas dewasa adalah telah berusia 21 tahun.

d. Interpretasi Soosiologis atau Teleologis

Interpretasi sosiologis atau teleologis adalah penafsiran yang memperhatikan tujuan pembentukan undang-undang serta kondisi sosial masyarakat pada saat norma tersebut diterapkan. Melalui metode ini, hakim tidak hanya berpegang pada bunyi teks, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, tujuan, dan relevansi norma dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat lebih sesuai dengan kenyataan sosial yang berkembang. Dalam menafsirkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, hakim dapat memperluas makna kata “barang” tidak hanya pada benda berwujud, tetapi juga pada benda tidak berwujud yang dapat dimiliki, seperti aliran listrik dan pulsa telepon. Dengan demikian, seseorang yang mengambil aliran listrik atau pulsa telepon milik orang lain tanpa hak dapat dikenai hukuman.

e. Interpretasi Komparatif

³⁸ Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2006), 92.

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan cara membandingkan suatu ketentuan hukum dengan sistem hukum lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap suatu norma, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan perjanjian atau persoalan hukum yang juga dikenal dalam sistem hukum lain. Perbandingan dapat dilakukan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat.³⁹ Contoh dari interpretasi komparatif ini ialah dalam masalah waris. Masalah waris dapat dibandingkan dengan menurut sistem hukum adat, hukum islam, maupun perdata barat.

f. Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis adalah penafsiran yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi diperkirakan akan berlaku di kemudian hari. Metode ini bersifat antisipatif karena hakim menafsirkan norma dengan memperhatikan arah perkembangan hukum ke depan.⁴⁰ Dengan demikian, penafsiran ini berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan diundangkan.

Jazim Hamidi menambahkan bahwa hermeneutika merupakan salah satu metode penafsiran. Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks dan memahami makna literalnya. Namun, dalam perkembangannya, hermeneutika tidak hanya berfokus pada teks, melainkan juga pada upaya menghadirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi ketika teks tersebut dibaca atau dipahami. Karena itu, hermeneutika

³⁹ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 61.

⁴⁰ Mertokusumo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, 11.

harus memperhatikan tiga unsur utama, yaitu teks, konteks, dan proses kontekstualisasi.⁴¹

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of The Child*)

Indonesia secara resmi mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) pada tahun 1990.⁴² Pengesahan ini menegaskan betapa krusialnya mengutamakan kemaslahatan terbaik demi anak. Ratifikasi tersebut memunculkan suatu ikatan tanggung jawab hukum untuk lembaga peradilan agar senantiasa mengedepankan pertimbangan aspek kemaslahatan anak dalam setiap pengambilan keputusan mereka. Di dalam konvensi itu tercantum berbagai tindakan maupun upaya perlindungan anak yang mencakup aspek keuangan, kesehatan jasmani, hingga kondisi kejiwaan.

Akan tetapi, ketentuan perundang-undangan terkait pola pengasuhan orang tua belum secara tegas menetapkan konsep maslahat terbaik anak ini sebagai norma dasar. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekadar menegaskan ketentuan bahwa penguasaan hak asuh anak berumur di bawah dua belas tahun jatuh pada ibunya.⁴³ Namun sebaliknya, hak pemeliharaan tersebut tidak lantas diserahkan begitu saja tanpa pertimbangan matang kepada salah satu orang tua saat usia anak sudah melampaui dua belas tahun, melainkan dialihkan kepada salah satu pihak berdasarkan kecenderungan pilihan anak tersebut. Sedapat mungkin, penentuan ini dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan terbaik bagi anak.

⁴¹ Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat, Dan Metode Tafsirr*, 78.

⁴² Konvensi mengenai hak anak ini berbentuk Keputusan Presiden (Kepres) sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 dengan pernyataan (declaration), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

⁴³ Paryadi, "Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Islam," *Moderation | Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022): 91, <https://doi.org/10.63195/moderation.v2i1.37>.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 156 KHI, wewenang hak pengasuhan dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lainnya bilamana dibutuhkan demi menjamin tercapainya maslahat terbaik anak.⁴⁴ Lebih jauh lagi, batasan mengenai kepentingan terbaik bagi anak dalam ranah hak asuh ini ditegaskan lewat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan guna melindungi anak dari tindakan diskriminatif serta pengabaian oleh pihak orang tua (maupun pihak luar). Hal ini merupakan implikasi logis atas pengesahan CRC oleh Indonesia. CRC sendiri merupakan pakta internasional khusus yang menjamin hak-hak mendasar anak. Demi memastikan berjalannya perlindungan anak, CRC menggariskan empat asas utama, yang meliputi nondiskriminasi, kemaslahatan terbaik anak, hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghormatan pada pandangan anak. Pasal 2 UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa penyerahan hak pengasuhan kepada orang tua wajib benar-benar memperhatikan keempat asas Konvensi tersebut, termasuk gagasan mengenai kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁵

Jean Zermatten lewat kreasinya yang bertajuk "*The Best Interest of The Child: Literal Analysis, Function and Implementation*" menyajikan pemaparan krusial dalam mengulas poin-poin mendasar mengenai kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang menggarisbawahi bahwa asas ini patut dijadikan landasan utama hakim dalam memutuskan perkara.⁴⁶ Jean Zermatten memaparkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan norma hukum mendasar yang bertujuan membendung kewenangan figur dewasa (orang tua, praktisi, pengajar, medis, hakim, dan lainnya) terhadap anak. Asas ini dilandasi atas kesadaran bahwa

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

⁴⁶ Jean Zermatten, *The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function*, January 1, 2010, 99, <https://doi.org/10.1163/157181810X537391>.

pihak dewasa hanya berhak mengambil keputusan atas nama anak disebabkan anak belum mempunyai kedewasaan pengalaman maupun pertimbangan yang memadai.⁴⁷

Orang tua yang mengemban kewajiban atas pemeliharaan anak harus secara saksama mengkaji konsekuensi dari setiap penetapan kebijakan pengasuhan yang mereka tetapkan. Setiap ketetapan yang diambil mesti senantiasa mengedepankan maslahat terbaik anak, yang mencakup berbagai domain krusial seperti sarana pendidikan, pemeliharaan kesehatan, serta kecukupan gizi. Dalam domain hukum, majelis hakim memegang peran vital guna menentukan hal apa saja yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Secara umum, kaidah yang diterapkan yakni bahwasanya setiap upaya pemeliharaan harus didasarkan pada kemaslahatan bagi anak, baik sewaktu anak dipelihara secara mandiri maupun secara bersama oleh kedua orang tuanya. Guna memastikan bahwa penetapan yang diambil benar-benar mencerminkan kemaslahatan terbaik anak, dari karya tulis Jean Zermatten tersebut selanjutnya Natsir Asnawi merangkum sejumlah parameter yang perlu dipertimbangkan oleh hakim mengenai kepentingan terbaik bagi anak, antara lain.⁴⁸

Pertama, keakraban hubungan antara orang tua dan anak mempunyai pengaruh amat besar terhadap keberhasilan proses pemeliharaan. Pihak orang tua yang memiliki keterikatan emosional yang erat bersama anaknya bakal lebih memahami kebutuhan, dinamika perubahan, serta tumbuh kembang sang anak. Oleh sebab itu, hakim perlu memastikan bahwasanya interaksi antara orang tua dan anak berkarakter positif serta menunjang proses pemeliharaan. Apabila salah satu orang tua mempunyai rekam jejak perilaku buruk dan tidak

⁴⁷ Zermatten, *The Best Interests of the Child Principle*, 93.

⁴⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, 1st ed. (Kencana, 2022), 201.

pernah menjalin komunikasi maupun keakraban emosional bersama anak, maka figur orang tua tersebut sukar diharapkan mampu melaksanakan pemeliharaan secara optimal. Pada kondisi semacam ini, hak pemeliharaan idealnya diserahkan kepada figur orang tua lainnya yang mempunyai keakraban emosional lebih prima serta lebih cakap dalam menjamin kemaslahatan terbaik anak.

Kedua, keterlibatan aktif orang tua dalam pengasuhan sangatlah krusial. Tidak seluruh orang tua bersedia menyediakan waktu untuk merawat anak secara langsung, seperti memberikan asupan makanan, menanamkan etika kesopanan, maupun melatih kecakapan berinteraksi. Sejumlah orang tua yang terlalu menyita waktu dengan urusan pekerjaan kerap kali melalaikan tanggung jawab ini, seolah-olah pengasuhan anak cukup dialihkan kepada tenaga pengasuh berbayar. Dampaknya, anak kehilangan haknya untuk memperoleh kecintaan dan perhatian dari kedua orang tuanya. Atas dasar itu, hakim sepatutnya mencermati sejauh mana tingkat peranserta aktif dari kedua orang tua dalam pengasuhan sewaktu menetapkan putusan perkara hak asuh. Aspek-aspek mendasar semisal memberi asupan makanan serta memelihara anak dapat dijadikan petunjuk awal. Kendati demikian, hal yang jauh lebih krusial ialah memastikan bahwa kedua orang tua sungguh-sungguh terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pemeliharaan. Kian tinggi kadar partisipasi orang tua, kian terjamin pula kemaslahatan terbaik bagi anak. Sebaliknya, minimnya peran serta akan memperbesar risiko anak menjadi terlantar dan kemaslahatannya terabaikan.

Ketiga, anak secara alamiah memerlukan hubungan komunikasi yang intensif dan bernilai positif bersama orang tua mereka. Interaksi yang ideal merupakan interaksi yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak serta menstimulasi mereka agar berani menyuarkan pandangannya. Pola komunikasi yang bersifat satu arah ataupun otoriter dari orang tua berpotensi

memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak bakal menjadi enggan untuk angkat bicara dan menyampaikan pemikirannya, merasa minder, serta hilang rasa percaya diri sewaktu berada di antara teman-teman sebaya mereka. Gaya komunikasi otoriter menjadikan anak-anak cenderung mengurung diri serta membatasi diri dari hubungan sosial. Mereka merasa kurang percaya diri dan bernyali ciut apabila dibandingkan pihak lain. Sebaliknya, bentuk komunikasi yang konstruktif dan bersifat dua arah—di mana anak-anak memperoleh kebebasan untuk mengutarakan pendapat di hadapan orang tua—sangat menunjang proses pertumbuhan serta perkembangan anak. Anak-anak menjadi lebih memiliki keyakinan diri, sanggup mengoptimalkan potensi diri, dan mampu mengukir prestasi di sekolah.

Keempat, kapabilitas orang tua dalam mencukupi kebutuhan anak meliputi seluruh dimensi, baik kebutuhan pokok berupa pangan, konsumsi air bersih, dan pemeliharaan kesehatan, hingga kebutuhan pendukung bagi perkembangan kejiwaan anak. Orang tua yang memiliki mata pencaharian umumnya dipandang lebih sanggup mencukupi kebutuhan harian anak, tetapi kesanggupan ini tidak serta-merta menjamin sokongan terhadap pertumbuhan psikis anak. Maka dari itu, bentuk pemeliharaan yang ideal memerlukan figur orang tua yang bukan sekadar mempunyai kemapanan finansial atau setidaknya sanggup mencukupi kebutuhan pokok anak, melainkan juga sanggup menyajikan keteladanan yang baik berkenaan dengan kepribadian, tingkah laku, gaya berbahasa, serta tindak-tanduk, yang pada akhirnya bakal menopang anak dalam membentuk pandangan diri yang positif. Elemen ini teramat vital, sebab keberhasilan proses pemeliharaan amat ditentukan oleh kualitas pribadi orang tua. Oleh sebab itu, krusial untuk memastikan bahwasanya figur orang tua yang hendak memelihara anak mempunyai kapasitas yang mencukupi untuk menjalankan pengasuhan secara efektif dan sesuai dengan ekspektasi.

Kelima, kedewasaan kepribadian orang tua memegang peran vital dalam proses pemeliharaan anak. Anak secara alamiah berpartisipasi meniru tindak-tanduk orang tua mereka. Orang tua yang memiliki kepribadian santun, tutur kata yang halus, serta berlimpah kasih sayang bakal jauh lebih optimal dalam membimbing anak. Sebaliknya, figur orang tua yang kerap bertutur kata kasar dan mempunyai emosi tidak stabil dapat membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, kedewasaan kepribadian orang tua sangatlah krusial untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Orang tua yang memiliki kecenderungan pemaarah sanggup memengaruhi kepribadian anak secara perlahan. Tanpa disadari, mereka menyemaikan benih-benih kekerasan dalam jiwa anak. Tiap-tiap ucapan kasar yang diutarakan di hadapan anak bakal dicontoh. Perilaku kasar dan dorongan untuk menyudahi anak secara sepihak dapat menyebabkan anak mengalami tekanan batin serta merintangi pertumbuhan fisik dan kejiwaan mereka.

Keenam, pola hidup serta rekam jejak latar belakang orang tua memegang peranan krusial dalam proses pemeliharaan anak. Figur orang tua yang menerapkan pola hidup bersahaja serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan kemasyarakatan menyumbangkan dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Pola hidup semacam ini mampu menanamkan nilai-nilai luhur seperti penghormatan atas harga diri serta rasa terima kasih dalam diri anak. Di samping itu, pola hidup demikian turut memacu anak untuk terlibat aktif menjalin interaksi bersama lingkungan sosial, menumbuhkan kepedulian sosial, serta menghormati keanekaragaman kebudayaan. Latar belakang kebudayaan orang tua pun turut memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga agamis dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas kemasyarakatan cenderung meneladani prinsip-prinsip tersebut. Mereka memupuk pemahaman diri yang proporsional antara ruang

privat dan ruang publik, sekaligus tumbuh menjadi pribadi yang taat beragama berkat imbas dari tuntunan orang tua mereka.

Ketujuh, kolaborasi antar kedua orang tua dalam proses pemeliharaan amatlah vital. Poin ini direfleksikan lewat adanya kesediaan untuk menjalin komunikasi serta sikap terbuka dalam menetapkan keputusan-keputusan krusial yang berkaitan dengan masa depan anak. Kadar keterlibatan orang tua dalam pemeliharaan anak turut dipengaruhi oleh seberapa kuat ikhtiar mereka untuk saling berkolaborasi.

Sinergi ini krusial mengingat anak mempunyai hak untuk memperoleh cinta dan kehangatan dari kedua orang tuanya. Pengasuhan yang dijalankan oleh salah satu pihak saja, seunggul apa pun kualitasnya, tidak akan berjalan utuh apabila menutup akses bagi orang tua lainnya untuk berpartisipasi. Ilustrasinya, ibu menghadirkan ketenangan serta kedamaian melalui kasih dan kelembutan sikapnya, sedangkan ayah berkontribusi memupuk rasa percaya diri anak sekaligus memantapkan keyakinan atas harga diri serta potensi mereka. Keselarasan kontribusi ini teramat penting dalam pemeliharaan anak. Oleh sebab itu, hakim diwajibkan mendalami ikhtiar kesediaan bekerja sama dari masing-masing orang tua supaya keduanya dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengasuhan.

3. Teori *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai perspektif analisis terhadap penerapan *joint custody* dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT. *Qirā'ah Mubādalah* merupakan metode pembacaan ajaran Islam yang berlandaskan prinsip kesalingan (*mubādalah*), yaitu cara memahami nash agama dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memperoleh hak, memikul

kewajiban, serta bertanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga.⁴⁹ Perspektif ini berpijak pada nilai keadilan, kemitraan, kerja sama, dan saling melengkapi, sehingga relasi antara suami dan istri tidak dipahami secara hierarkis, melainkan sebagai hubungan yang bersifat timbal balik. Dalam konteks pengasuhan anak, *Qirā'ah Mubādalāh* memandang bahwa perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak. Ayah dan ibu tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak, baik dalam aspek pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan secara bersama.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini akan menganalisis penerapan *joint custody* dengan menggunakan kerangka berpikir *Qirā'ah Mubādalāh* yang meliputi prinsip-prinsip dasar (*mabādi'*), kaidah-kaidah (*qawā'id*), serta implementasi operasionalnya (*juz'īyyāt*). Selain itu, analisis juga didasarkan pada lima pilar utama *Mubādalāh*, yaitu *mitsāqan ghalīẓan* sebagai landasan kokohnya relasi keluarga, *zawj* yang menempatkan suami dan istri sebagai pasangan yang saling melengkapi, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menekankan perlakuan yang baik dan adil, *tasyāwur* yang mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta *tarāḍin* yang menekankan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.⁵⁰ Melalui kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penerapan *joint custody* dalam putusan a quo telah mencerminkan prinsip kesalingan dan kemitraan antara ayah dan ibu dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan pasca perceraian, sekaligus mendukung terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa *ḥaḍānah*.

⁴⁹ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 1st ed. (IRCiSoD, 2019), 53.

⁵⁰ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 250.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan teori penemuan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan teori *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai satu kesatuan kerangka analisis. Teori penemuan hukum digunakan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep *joint custody*; prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan untuk menilai orientasi perlindungan terhadap hak-hak anak dalam putusan; sedangkan teori *Qirā'ah Mubādalāh* digunakan untuk menganalisis kesesuaian penerapan *joint custody* dengan prinsip kesalingan dan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu setelah perceraian. Ketiga kerangka tersebut saling melengkapi sehingga mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.JT, baik dari aspek pertimbangan hukum hakim maupun dari perspektif hukum Islam kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak anak.



Gambar 1. Kerangka Berpikir